



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 25/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 28/PUU-XIX/2021

PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021

PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021

PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ATAS PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA ANTARA MAJELIS
RAKYAT PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERHADAP
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LABUHANBATU
TAHUN 2021**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2021**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 30 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C frasa "dapat" serta frasa "ketentuan peraturan perundangundangan"]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021)
2. Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri (Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021)
3. Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat (Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021)
4. H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Denny Indrayana dan Drs. H. Difriadi (Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Jumat, 30 Juli 2021, Pukul 13.50 – 16.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K
Rizki Amalia
Jefri Porkonanta Tarigan
Nurlidya Stephanny Hikmah
Hani Adhani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021:

1. H. Boyamin Saiman
2. Kurniawan Adi Nugroho
3. Marselinus Edwin Hardian

B. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021:

1. Hotman Tambunan
2. Rasamala Aritonang
3. Novariza
4. Lakso Anindito
5. Tri Artining Putri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021:

1. Saor Siagian
2. Imam Hidayat
3. Esterina D. Ruru
4. S. Roy Rening
5. Rita Serena Kolibonso
6. Lamria Siagian
7. Ecoline Situmorang
8. Alvon Kurnia Palma
9. Haris Azhar

D. DPR:

Ade Norvita Sari

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Sugeng Purnomo | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Fiqi Nana | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Desi Meutia | (Kemenko Polhukam) |
| 4. Dado A. Ekroni | (Kemenko Polhukam) |
| 5. Rikson Sitorus | (Kemenko Polhukam) |
| 6. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 7. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 8. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 9. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kemenkumham) |
| 10. Syarmadani | (Kemendagri) |
| 11. R. Gani Muhammad | (Kemendagri) |

F. Bawaslu Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Makmur
2. Fachrizal Sahputra Rambe
3. Parulian Silaban
4. Sarpan Hudawi Siregar
5. Zuliandi Simatupang

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erik atrada
2. Elyarosa siregar

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Ansyari Siregar
2. Masmulyadi
3. Ahmad Rifai Hsb

I. Bawaslu Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Nurkholis Majid (Bawaslu Kalsel)
2. M. Rizky Habibi Ramadhani (Bawaslu Kalsel)
3. Erna kasypiah (Bawaslu Kalsel)
4. Iwan Setiawan (Bawaslu Kalsel)
5. Azhar Ridhanie (Bawaslu Kalsel)
6. Aries Mardiono (Bawaslu Kalsel)
7. Tesa Aji Budiono (Bawaslu Kab Tapin)
8. Fahriyanoor (Bawaslu Kab Tapin)
9. Faturrahman (Bawaslu Kab Tapin)
10. Fajri Tamjidillah (Bawaslu Kab Banjar)
11. Rizky (Bawaslu Kab Banjar)
12. Syahrial Fitri (Bawaslu Kab Banjar)
13. Khairul Falah (Bawaslu Kab Banjar)
14. Ramliannoor (Bawaslu Kab Banjar)
15. M. Yasar (Bawaslu Kota Banjarmasin)
16. Rahmadiansyah (Bawaslu Kota Banjarmasin)
17. Munawar Khalil (Bawaslu Kota Banjarmasin)
18. Subhani (Bawaslu Kota Banjarmasin)
19. Mastawan (Bawaslu Kota Banjarmasin)

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Sahbirin Noor
2. Muhidin

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Muhammad Imam Nasef
2. Andi Syafrani
3. Junaidi
4. Rivaldi
5. Andi Muhammad Asrun
6. Muhtar Yogasara
7. Ricky Teguh Ary Wibowo
8. Muhammad Maulana
9. Fahmi Sungkar

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021, 28/PUU-XIX/2021, kemudian Nomor 1/SKLN-XIX/2021, dan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dan 146/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati dan Gubernur Tahun 2021.

Menurut catatan dari Panitera bahwa Para Pihak telah diabsen dan ternyata semuanya hadir. Untuk kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN
Nomor 25/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 31 Mei 2021 dan kawan-kawan. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 25 dan seterusnya pada 7 Juni 2021, perihal Permohonan Pengujian kata "dapat" dan frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik dan seterusnya dianggap dibacakan.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Terhadap Permohonan Nomor 25 dan seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1), 2) dianggap dibacakan.
- c. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yang semula diagendakan pada 21 Juni 2021 Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 21 Juni 2021, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 25 dan seterusnya tentang Pengujian kata "dapat" dan frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Guna meminta konfirmasi kepada para Pemohon perihal pencabutan dimaksud, oleh karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro maka sidang ditunda pada 24 Juni 2021 dan karena PPKM Mikro diperpanjang maka sidang ditunda kembali pada 22 Juli 2021.
- d. bahwa pada persidangan 22 Juli 2021 Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari para Pemohon yang membenarkan penarikan permohonan a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan a quo;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";

- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali dan oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya (Lembaran Negara dan seterusnya
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian kata "dapat" dan frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh** bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.01 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya,

KETETAPAN
Nomor 28/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 9 Juni 2021, dari Hotman Tambunan, S.T., MBA, dan kawan-kawan. Yang telah mengajukan permohonan, Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 28 dan seterusnya, perihal permohonan pengujian frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan;

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 18 Juni 2021, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor Perkara 28/PUU-XIX/2021);
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari para Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 21 Juni 2021, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada para Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 22 Juli 2021;
- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis, 22 Juli 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi telah melakukan klarifikasi kepada para Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara *a quo*. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Pemohon membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya;
- f. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 28 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 28/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh** bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETETAPAN
NOMOR 1/SKLN-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Juni 2021, yang diajukan oleh Timotius Murib, dkk. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 17 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Juni 2021 dengan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Pemohon bertanggal 19 Juli 2021 perihal Penarikan Kembali Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Perkara Dalam Register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021, yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Juli 2021;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 dan seterusnya tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 8/2006), Mahkamah Konstitusi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan para Pemohon melalui Sidang Panel pada 21 Juli 2021 yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada 5 Juli 2021 ditunda karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut yang dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Menteri Dalam Negeri; dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para Pemohon

menyatakan benar telah menarik permohonannya melalui surat bertanggal 19 Juli 2021;

- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK dan Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2006 menyatakan Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU MK dan Pasal 19 ayat (1) PMK 8/2006 terhadap penarikan kembali mengakibatkan permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia, ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T.**
2. Nama : **Faizal Amri Siregar, S.T.**

Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.MK/I&I/IV/2021 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk,**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/PY.02.1-SU/1210/KPU-Kab/V/2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan Permohonan tersebut di atas, berikut ini:

1. Nama : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM.**
2. Nama : **Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.**

Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., dkk;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca dan mendengar Laporan Termohon;
Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu;
Membaca dan mendengar Laporan Bawaslu Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca Tanggapan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.2], [3.3] dianggap dibacakan;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 12.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.5], [3.6] dianggap dibacakan;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] dianggap dibacakan;

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 2) selaku lembaga yang berhak untuk mengeluarkan produk hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk melibatkan KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan yang terjadi dengan banyak pola pelanggaran sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan;

Terhadap keenam dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perintah kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam Putusan *a quo* sedangkan dalil Pemohon selebihnya akan dipertimbangkan tersendiri.

[3.9.2] Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon telah melaksanakan PSU yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, masing-masing bertanggal 25 Juni 2021 dan 28 Juni 2021, yang diterima Mahkamah masing-masing pada 25 Juni 2021 dan 29 Juni 2021. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada 22 Juli 2021 dengan agenda mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):
- [3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan;
- [3.10.2] Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan supervisi atas pelaksanaan PSU berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- [3.10.3] Bahwa KPU RI menyampaikan laporan supervisi atas pelaksanaan PSU berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- [3.10.4] Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan laporan yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan sejak pra sampai dengan pasca-PSU, termasuk pelaksanaan pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menangani 2 laporan yang dilaporkan sebagai berikut:
a, b dianggap dibacakan;
- [3.10.5] Bahwa Bawaslu RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan satu hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Bawaslu RI memindahkan posisi letak bilik khusus dengan alasan menghalangi jalan masuk dan dapat terlihat dari luar jika ada yang mencoblos;

3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.11] Dianggap dibacakan;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 22 Juli 2021, Mahkamah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Angka 1 dianggap dibacakan;

Angka 2. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Termohon dan dibenarkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu RI, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel dianggap dibacakan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak lagi melakukan dan tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan haruslah dinyatakan sah. Namun demikian, sebelum Mahkamah menindaklanjuti hasil PSU *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 2 sampai dengan dalil angka 6 sebagaimana termuat pada Paragraf [3.9] di atas, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Agus Gunawan selaku penduduk Kabupaten Asahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya, dianggap dibacakan. Kemudian, bantahan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, dan juga keterangan Bawaslu juga dianggap dibacakan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu,

dan bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi, yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan beralamat di Jalan Sempurna/LK.Padat Karya [vide bukti T-010 dan seterusnya dianggap dibacakan];
2. Bahwa berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang, Termohon pada 26 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 telah melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan PSU;
3. Bahwa hasil pencermatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 22 April 2021 [vide bukti T-005] dengan hasil penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan;
4. Berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010] tidak terdapat keberatan berkenaan dengan Agus Gunawan yang telah pindah domisili. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa data pemilih dalam pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Labuhanbatu telah melalui pencermatan yang valid oleh Termohon sehingga apabila terdapat perubahan administrasi kependudukan akan menjadi salah satu tolak ukur bagi Termohon dalam menentukan perubahan data pemilih termasuk bagi penduduk yang telah pindah domisili. Terlebih lagi tidak ditemukan keberatan, temuan, ataupun rekomendasi mengenai perpindahan domisili atas pemilih bernama Agus Gunawan. Oleh

karena itu, dengan telah terdaftarnya Agus Gunawan dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Agus Gunawan adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Seandainyaupun Agus Gunawan telah pindah domisili ke Kabupaten Asahan sebagaimana rujukan bukti Pemohon [vide bukti P-8A, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G], namun secara fakual pada saat pemungutan suara ulang Agus Gunawan telah terdaftar dalam DPT dan mampu menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, sehingga KPPS tidak memiliki hak untuk menghalangi pemberian suara oleh yang bersangkutan. Terlebih dalil Pemohon *a quo* tidak dijadikan alasan oleh Mahkamah untuk dilakukannya PSU sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 3 Juni 2021, oleh karena itu hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Agus Gunawan selaku penduduk Kabupaten Asahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih luar domisili berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yaitu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang;

Untuk membuktikan dan seterusnya dianggap dibacakan; Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,

[vide bukti P-9C = bukti T-013 = bukti T-021 = bukti PT-11 = bukti PT-12] dalam Nomor Urut 379 terdaftar pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan dalam Nomor Urut 380 terdaftar pemilih atas nama Zaimasrani Situmorang yang telah menggunakan hak pilihnya serta menandatangani daftar hadir. Selain itu merujuk pada Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK ditemukan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang. Adapun Termohon berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang telah melakukan pencermatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021 [vide bukti T-005]. Selain itu untuk memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengadministrasikan data pemilih dan juga memudahkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk didata oleh petugas KPPS serta untuk menghindari kesalahan pengadministrasian pengguna hak pilih, maka Termohon telah mengeluarkan kebijakan untuk membedakan warna kertas administrasi pemilihan berupa Daftar Pemilih, Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Ulang-KWK di mana untuk Pemilih DPT berwarna putih, Pemilih DPPh berwarna biru, dan DPTb berwarna merah muda. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan telah terdaptarnya Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Terhadap adanya perbedaan alamat pada KTP-el milik Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dengan alamat pada Formulir Model A.3 Ulang-KWK, dengan dimilikinya Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka telah terkonfirmasi bahwa kedua pemilih tersebut adalah warga setempat dan benar sebagai pemilih yang sah dan terdaftar di lingkungan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih luar domisili berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yaitu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki perbedaan NIK antara yang tercantum di KTP-el dengan yang tercantum di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon tersebut, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan bukti-bukti berupa surat yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021 = bukti PT-15] dalam Nomor Urut 194 terdaftar pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan NIK 1210080106910003. Selain itu merujuk pada KTP-el dan KK yang tercantum atas nama Ahmat Rizki, ditemukan NIK 1210080107970006 yaitu NIK yang berbeda sebagaimana tercantum baik dalam Formulir Model A.3 Ulang-KWK maupun Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK. Termohon dalam pencermatan daftar pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 telah menetapkan hasil Pencermatannya yang kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon untuk mendapat tanggapan ataupun rekomendasi [vide bukti T-005]. Terhadap penetapan hasil pencermatan daftar pemilih tersebut Termohon menerima laporan dari PPK dan PPS yang menemukan beberapa Pemilih pada elemen Data NIK dan>Nama yang ada pada DPT berbeda dengan elemen Data NIK dan>Nama pada KTP-el Pemilih. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih (*human error*) pada tahapan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemungutan suara ulang. Kemudian untuk melindungi hak pilih nama-nama tersebut, pada 23 April 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Seluruh Pasangan Calon yang pada pokoknya 8 (delapan) pemilih dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT meskipun terdapat kesalahan ketik NIK dan Nama pada saat pemutakhiran sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pemilih Ahmat Rizki bukan termasuk pemilih yang masuk dalam laporan dari PPK dan PPS atas temuan perbedaan elemen Data NIK namun dengan terdaptarnya Ahmat Rizki dalam DPT dan diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka benar dan sah sebagai pemilih dan memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki perbedaan NIK antara yang tercantum di KTP-el dengan yang tercantum di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.13.4]Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 20 (dua puluh) pemilih yang terdaftar dalam DPPH memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan;

Bukti dari Pemohon dianggap dibacakan;

Tanggapan atau bantahan dari Termohon termasuk bukti dan keterangan Pihak Terkait termasuk bukti dan termasuk kemudian keterangan dari Bawaslu dan bukti dianggap dibacakan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk

Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Irawan, Nomor Urut 2 atas nama Mahyudin Munthe, dan Nomor Urut 9 atas nama Hendra Utama Siregar;
2. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Syah Fitri Kurniati, Nomor Urut 2 atas nama Zulham Fadillah Harahap, Nomor Urut 3 atas nama Sri Rejeki Ananda, Nomor Urut 4 atas nama Elvi Suryani, Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Ismail, Nomor Urut 6 atas nama Murni, Nomor Urut 7 atas nama Yogga Catur Candra, Nomor Urut 8 atas nama Yahdi Syukron, dan Nomor Urut 9 atas nama Irma Gustiani;
3. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ina Sari dan Nomor Urut 2 atas Hotma Sari Tanjung;
4. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Nomor Urut 3 atas nama Suryana Panggabean, Nomor Urut 4 atas nama Rianawati Br Panggabean, Nomor Urut 5 atas nama Henky, dan Nomor Urut 6 atas nama Desy Putri Hosalim;

5. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ahmad Ridho Hasibuan;
6. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan DPPH dengan hasil pada 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilih DPPH yang memenuhi syarat berjumlah 33 pemilih [vide bukti T-005]. Terdapat nama Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, Ahmad Ridho Hasibuan yang ditetapkan sebagai pemilih DPPH karena pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 pemilih-pemilih terdaftar sebagai DPTb akan tetapi terdaftar di DPT TPS lain sehingga untuk melindungi hak pilihnya dikelompokkan sebagai pemilih DPPH;
7. Berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009], Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010], Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015, Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016], dan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014] tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;
8. Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5 Ulang-KWK dengan pelapor Masri Salim

Ritonga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diregister dengan Nomor 0416/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan; Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 61 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020) menegaskan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPPh, KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS, dengan demikian keberlakuan Formulir Model A.5-KWK tidak diperlukan lagi bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh. Oleh karena itu, Hendra Utama Siregar, Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Hotma Sari Tanjung, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, dan Ahmad Ridho Hasibuan adalah pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPPh hasil pencermatan dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK serta telah menunjukkan KTP-el pada saat pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai 20 (dua puluh) pemilih yang terdaftar dalam DPPh memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih disabilitas pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Ngatimi diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-20A, bukti P-20B, dan bukti P-28;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi merupakan pemilih sah yang terdaftar di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT Nomor Urut 204. Pada saat pemilihan suara ulang sedang mengalami sakit stroke sehingga suami Ngatimi yang bernama Poniman membantu mengangkat tangan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa Ngatimi menggunakan hak pilihnya di rumah dengan disaksikan oleh KPPS TPS 004 Kelurahan Bakaran Batu, KPPS TPS 006 Kelurahan Bakaran Batu, dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan polisi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, dan bukti T-012;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi terdaftar dalam DPT Nomor Urut 204, yang bersangkutan sedang sakit dan mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yaitu kedua tangan sehingga pada proses pencoblosan kertas suara dibantu oleh suaminya bernama Poniman yang disaksikan oleh KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan didampingi oleh Petugas Ketertiban KPPS/Linmas, serta Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-17, bukti PT-18, dan bukti PT-24;

Sementara itu terkait dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan Pelapor atas nama Afriadi dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, yang diregister dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/

02.15/IV/2021 pada 29 April 2021, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Kemudian terdapat laporan kembali Nomor 42/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 dengan Pelapor atas nama Elmima Nasution dan Terlapor Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu. Hasil kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formal karena siapa pihak yang dilaporkan tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 pada 5 Mei 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-15 dan bukti P-16;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti berupa surat yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-012 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 204 terdaftar pemilih atas nama Ngatimi yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK;

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan pada pokoknya bagi pemilih yang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS, maka KPPS dapat mendatangi Pemilih dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Oleh karena itu Ngatimi melakukan pencoblosan di rumah karena sedang dalam kondisi sakit stroke dan telah pula dihadiri oleh KPPS, saksi Pasangan Calon, Pengawas dan didampingi oleh Linmas serta pihak Kepolisian, tindakan Termohon dalam melakukan pelayanan pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat ke TPS telah tepat. Sementara itu berkaitan bukti Pemohon berupa video [vide bukti P-20A] berupa dugaan seorang pemilih yang sakit melakukan pencoblosan, tidak dapat dipastikan siapa dan kapan pencoblosan tersebut terjadi serta tidak ada satu scene

yang membuktikan bahwa telah ada pengarahannya untuk mencoblos pasangan calon tertentu, terlebih lagi terhadap laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 setelah diregister dan dilakukan kajian dinyatakan tidak terdapat unsur pelanggaran [vide bukti PK-15], maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan adanya arahan kepada pemilih disabilitas untuk memilih Pihak Terkait; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih disabilitas pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Ngatimi diarahkan untuk memilih Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon sebagaimana di atas dan telah ternyata tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan menggabungkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sah oleh Mahkamah sebagaimana termuat pada Paragraf [3.13], sebagai berikut:
- a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021. Tabel dianggap dibacakan.
 - b. Perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sah oleh Mahkamah. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya dari hasil penggabungan tersebut di atas, akan ditetapkan sebagai hasil perolehan suara akhir yang benar menurut Mahkamah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang secara keseluruhan akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, dan Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 21 Mei 2021 mengenai penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 maka oleh karena telah ternyata bahwa Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon terpilih *a quo* diterbitkan pada saat perkara sedang diproses di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, dan demi kepastian hukum memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih.
- [3.16] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah akan menetapkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.14] di atas, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta dalil baru Pemohon pada pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
7. Hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu, permohonan tidak jelas, dan permohonan kurang pihak, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.941
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	87.888
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.733
Jumlah Suara Sah		236.463

- b. Perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1
Jumlah Suara Sah		851

- c. Hasil akhir perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu gabungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	88.381
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	88.298
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.734
Jumlah Suara Sah		237.314

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 70/ PL.02.06-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sesuai dengan amar putusan nomor 3 di atas;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

PUTUSAN
NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Nama: **Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**
 2. Nama: **Drs. Difriadi**
- Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2021, memberi kuasa kepada:
- 1) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.;** dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan,
beralamat di Jalan A. Yani Km 3,5 Nomor 212, Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 388 dan seterusnya,
memberi kuasa kepada **1) Hifdzil Alim, S.H., M.H.;** dan
kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. Nama: **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**
 2. Nama: **H. Muhidin**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 dan seterusnya
memberi kuasa kepada **1) Junaidi, S.H., LL.M.,** dan kawan-
kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak**
Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3, A, B dianggap dibacakan.
 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan selanjutnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusan selanjutnya Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6- dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB dan seterusnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 18:24 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-423 = bukti PT-5], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan. Dan seterusnya.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 14.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PAN.MK dan seterusnya tahun 2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1 sampai 6 dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-362, bukti T-1 sampai dengan bukti T-432, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-592, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-93] dan fakta hukum yang terungkap

dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan DPT, DPTb, dan DPPH kepada Pemohon, NIK pada KTP dan surat undangan berbeda, sehingga menyebabkan para pemilih sah yang merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih dan justru meloloskan pemilih tidak sah dari Pihak Terkait untuk dapat memilih sehingga hal tersebut telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih yang tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil-KWK.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-261 sampai dengan bukti P-263 dan bukti P-266 sampai dengan bukti P-274.

[3.11.1.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

Poin 1 sampai poin 8 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-279 sampai dengan bukti T-303, bukti T-429, dan bukti T-432.

[3.11.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

Poin 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-561 sampai dengan bukti PT-563.

[3.11.1.3] Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1 dan 2 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-16 dan bukti PK-92.

[3.11.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan jajaran Termohon telah melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang berkoordinasi dengan Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dengan berpatokan kepada surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021

bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pencermatan tersebut disaksikan oleh Polda Kalsel [vide bukti T-279].

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan DPT adalah adanya proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan, pencermatan, dan pengecekan terhadap data pemilih di 7 (tujuh) kecamatan yang akan

melaksanakan PSU dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH telah benar menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil jajaran Termohon seolah-olah telah menambahkan jumlah pemilih tambahan atau pemilih pindahan yang kemudian telah dimanfaatkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih tersebut akan memilih Pihak Terkait atau memilih Pemohon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran dan/atau masa pencermatan data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kekacauan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

- [3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pelantikan KPPS, masih menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama, Termohon membuat surat edaran yang merugikan pemilih Pemohon agar tidak dapat memilih, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-el sehari langsung jadi dan bahkan

melalui istri salah seorang komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan ikut membagi-bagikan uang.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-254 sampai dengan bukti P-260.

[3.11.2.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): Angka 1 sampai dengan 10 dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bukti T-64 sampai dengan bukti T-79, bukti T-80 dan seterusnya, dan bukti T-424 sampai dengan bukti T-428.

[3.11.2.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara):

Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti PK-08, bukti PK-09, bukti PK-11, dan bukti PK-87 sampai dengan bukti PK- 91.

[3.11.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti a quo tidak cukup membuktikan bahwa jajaran Termohon telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan jajaran Termohon seolah-olah berupaya untuk menunda ataupun mengulur waktu pelantikan anggota KPPS dengan tujuan agar terpilih kembali anggota KPPS yang lama sehingga akan menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar adanya. Mahkamah telah mencermati terkait adanya

tahapan, program, jadwal, dan mekanisme perekrutan anggota PPK dan KPPS yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terbuka dan dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu. Hal tersebut merupakan bagian dari keseriusan jajaran Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan Termohon telah lalai dengan menunda pelaksanaan pengumuman anggota KPPS yang seharusnya paling lambat pada 25 Mei 2021 namun baru diumumkan pada 29 Mei 2021 dan adanya dugaan banyak KPPS yang belum diganti dengan yang baru sehingga seolah-olah penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah, hal tersebut pun tidak meyakinkan Mahkamah karena anggota KPPS tersebut telah ternyata diseleksi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu bahwa hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijadwalkan dan KPU telah mengumumkan melalui SK tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS tersebut. Bawaslu juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal [vide bukti PK-89].

Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan perekrutan anggota KPPS dan telah pula melakukan pencermatan terhadap nama-nama anggota KPPS tersebut dan berdasarkan pencermatan Bawaslu ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama saat pelaksanaan Pilkada pada

Desember 2020 yakni yang bernama Syarifah Nurul Huda, Rinawati dan Zainal, yang selanjutnya jajaran Bawaslu telah menyampaikan surat kepada Termohon untuk dilakukan perbaikan dan jajaran Termohon, in casu KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 87 dan seterusnya (Basirih Selatan) dan SK KPU Nomor 88 dan seterusnya (Kelayan Selatan) [vide bukti PK-90], sehingga dalil Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah.

Bahwa terkait dengan adanya Surat Edaran Termohon dengan Nomor 327 dan seterusnya bertanggal 8 Juni 2021, perihal Penggunaan Hak Pilih dalam PSU pasca Putusan MK di mana pada nomor 2 (dua) hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Suket, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang memastikan bahwa surat edaran tersebut telah benar-benar menyebabkan kerugian bagi Pemohon serta menguntungkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada 9 Juni 2021 tersebut. Terlebih, dengan adanya fakta bahwa selama penyelenggaraan PSU di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS dan bahkan saksi-saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK. Fakta tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar;

Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T-279 yang disampaikan oleh Termohon yakni Surat KPU RI Nomor 276 dan seterusnya bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan

yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 124 dan seterusnya tahun 2021. Terlebih, jajaran Bawaslu juga telah melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian/penyerahan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di seluruh TPS di mana KPPS telah mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan timeline dan tidak ditemukan adanya kecurangan atau pelanggaran dari jajaran Termohon terhadap proses distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut.

Bahwa terkait dengan adanya fakta telah ada perekaman KTP-el yang dilakukan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Banjar, yang menurut Pemohon hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU, menurut Mahkamah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa proses perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil tersebut juga menjadi bagian dari upaya jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan adanya korelasi antara perekaman KTP-el yang dilakukan Disdukcapil dengan potensi terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh jajaran Termohon, in casu KPPS pada saat proses pencoblosan. Bahkan dalam persidangan terungkap adanya surat edaran mengenai himbuan untuk perekaman KTP-el adalah dalam rangka melindungi hak pemilih karena adanya bencana alam berupa banjir bandang yang mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen termasuk KTP-el.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan istri salah seorang komisioner KPU Kota Banjarmasin yang ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan ataupun menerima laporan perihal adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah berupaya memenangkan kontestasi PSU dengan cara melakukan intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dengan cara melakukan perusakan spanduk "tolak politik uang" dan perusakan posko Pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk NU Kalsel, pemaksaan kepada KPPS untuk ambil alih pembagian undangan pemilih, pengawalan pembagian uang di TPS oleh para preman, penjemputan pemilih yang telah menerima uang namun tidak hadir ke TPS dan berbagai intimidasi lainnya yang dilakukan di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-19, bukti P-20, bukti P-231 sampai dengan bukti P-236.

[3.11.3.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): Angka 1 sampai 5 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-10

sampai dengan bukti PT-12, bukti PT-578 sampai dengan bukti PT-580.

[3.11.3.2] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

Angka 1 dan 2 dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-81 sampai dengan bukti PK-82.

[3.11.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah upaya intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Tim Sukses Pihak Terkait terhadap saksi ataupun simpatisan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah benar adanya.

Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara masif sehingga merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menciderai asas luber jurdil. Adanya bukti foto dan video yang disampaikan oleh Pemohon tidak memberikan gambaran secara utuh tentang adanya aksi intimidasi ataupun premanisme yang dilakukan secara masif yang pada akhirnya telah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat atau pemilih dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu bahwa kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan murni tindak pidana umum dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-81]. Adapun, terkait dengan

peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik money politics, berdasarkan hasil penelusuran, setelah dilakukan pencarian barang bukti di dalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan [vide bukti PK-82].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah dengan sengaja menggunakan birokrasi dari aparat desa, khususnya Lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU dengan cara menjadikan Lurah dan RT tim sukses Pihak Terkait dengan mendapatkan imbalan berupa gaji bulanan dari Pihak Terkait. Lurah dan RT tersebut juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas yang juga merupakan sumpah atau bai'at untuk memberikan jaminan suara pasti kepada Pihak Terkait. Selain itu, terdapat fakta bahwa oknum RT yang menjadi tim sukses Pihak Terkait tersebut juga ternyata adalah anggota KPPS yang juga ditugaskan untuk mendata Pemilih Paslon Nomor Urut 02 dan tidak diberikan undangan untuk memilih sehingga pada saat para pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut tetap datang ke TPS, maka akan dipersulit untuk memilih dengan alasan pemilih wajib membawa undangan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5a, bukti P-87f, bukti P-87h, bukti P-87i, bukti P-87j, bukti P-224, bukti P-225, bukti P-229, bukti P-318, bukti P-356, bukti P-357, bukti P-358, bukti P-359, bukti P-360, bukti P-360a, bukti P-361 dan bukti P-362.

- [3.11.4.1] Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.
Dengan bukti disertakan oleh Pihak Terkait.
- [3.11.4.2] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.
Untuk keterangan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan alat bukti.
- [3.11.4.3] Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah memang benar ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melibatkan aparat desa yaitu lurah dan RT dengan tujuan untuk memenangkan PSU, akan tetapi alat bukti Pemohon tidak meyakinkan bahwa adanya keterlibatan aparat desa tersebut benar-benar dilakukan secara TSM sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.
Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tersebut (Lurah, RT, RW) untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU yang benar-benar dilakukan secara TSM. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan TSM terhadap semua aparat desa (Lurah, RT dan RW) untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparat desa tersebut yang

secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait.

Selain itu, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dukungan aparat birokrasi tidak hanya dilakukan kepada Pihak Terkait tetapi juga dilakukan kepada Pemohon [vide bukti PT-9]. Adanya bukti foto, bukti video, bukti rekaman suara, bukti screen shoot whatsapp dan bukti percakapan dalam groups whatsapp dalam bukti handphone yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon [vide bukti P-87h, P-154h] tidak cukup membuktikan bahwa jajaran aparat desa, in casu Lurah dan RT telah benar-benar memberikan dukungan pada Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM.

Bahwa Mahkamah juga mencermati dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pem-bai'at-an kepada aparat desa yang telah menjadi tim sukses Pihak Terkait yang menurut Pemohon kejadian pem-bai'at-an tersebut hampir mirip dengan pem-bai'at-an yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Perlu Mahkamah tegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati seluruh bukti Pemohon terkait dalil a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi proses pem-bai'at-an yang melibatkan aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tempat dilaksanakan PSU tersebut. Adanya berbagai acara yang dihadiri oleh tim sukses Pihak Terkait yang menurut Pemohon juga dihadiri oleh para aparat desa tidak memberikan gambaran secara utuh tentang telah terjadinya proses pem-bai'at-an. Terlebih lagi, walaupun benar ada keterlibatan, hal tersebut tidak menjamin dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau Pemohon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil

Pemohon tentang adanya keterlibatan Lurah dan RT menjadi tim sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di tujuh kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan Lurah dan RT dengan berbagai modus pemberian seperti modus pembagian zakat dan sedekah, menempelkan sticker di rumah pemilih sebagai tanda telah mendapatkan money politics, serta pemberian uang sehari sebelum pencoblosan (serangan fajar) dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5b sampai dengan bukti P-360 yang tercantum dalam halaman 13 sampai dengan 315 dianggap telah dibacakan.

[3.11.5.1] Bahwa terkait dalil a quo, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2 dianggap telah dibacakan.

[3.11.5.2] Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan dengan disertai bukti untuk menguatkan keterangan tersebut, bukti PT-8, bukti PT-19 sampai dengan bukti PT-24 dan bukti PT-49.

[3.11.5.3] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu juga mengajukan alat bukti PK-02

dan seterusnya dan sampai dengan PK-93 tercantum di halaman 519.

[3.11.5.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara TSM yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Mahkamah, pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagang, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan PSU hanya bersifat sporadis dan tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 terhadap pemilih secara TSM. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran TSM sehingga memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran, dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

9. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.11.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jujur. Hal tersebut terlihat dari adanya penerapan ukuran TSM yang tidak wajar diterapkan oleh Bawaslu yakni harus memenuhi standar setengah dari jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-237, bukti P-245 sampai dengan bukti P-249, dan bukti P-250 sampai dengan bukti P-253.

[3.11.6.1] Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):
Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-581 dan bukti PT-582.

[3.11.6.2] Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):
Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-14, bukti PK-83, bukti PK-85, bukti PK-86 dan bukti PK-93.

[3.11.6.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan PSU Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 24 (dua puluh empat) laporan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan pada penyelenggaraan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Meskipun begitu, dalam beberapa kasus yang lain Mahkamah juga menemukan adanya fakta ketidakefektifan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Namun adanya ketidakefektifan tersebut, tidak serta-merta membuktikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah bertindak tidak netral ataupun berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal penting yang perlu Mahkamah tegaskan dalam kasus a quo adalah adanya berbagai fakta di lapangan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu telah melakukan pengawasan secara proporsional sehingga pada akhirnya berkesimpulan semua bentuk laporan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya fakta bahwa kelima komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diberikan sanksi peringatan dari DKPP [vide bukti P-249] sebagaimana keterangan Ketua Bawaslu RI dalam persidangan tanggal 23 Juli 2021 dan surat dari Bawaslu RI Nomor 0483 dan seterusnya bertanggal 25 Mei 2021, namun hal tersebut tidak

serta-merta berpengaruh pada ketidakabsahan hasil perolehan suara PSU. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang di lakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pemohon serta adanya dugaan pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam pelaksanaan PSU [vide bukti sebagaimana terlampir] menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Sentra Gakkumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil Pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon terbukti kebenarannya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.
- [3.15] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.16.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan: dianggap dibacakan.
- [3.16.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-5 = bukti PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
- [3.16.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.16.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

- [3.16.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320 jiwa [vide bukti P-7] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- [3.16.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.702.301$ suara (total suara sah) = 25.535 suara;
- [3.16.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 831.178 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 871.123 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(871.123 \text{ suara} - 831.178 \text{ suara}) = 39.945$ suara (2,35%) atau lebih dari 25.535 suara.
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, seandainya pun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.8] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang ini ditutup. Sedangkan salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.03 WIB

Jakarta, 30 Juli 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).